



PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT
TENTANG
IKLAN/SPOT
"Tugas dan Fungsi Aspidmil"

Nomor Pihak I : 002 / RRI-PTK / LPU-PKS / 01 / 2023
Nomor Pihak II :-

Pada hari Selasa, tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Widhie Kurniawan, SH
Jabatan : Kepala LPP RRI Pontianak
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No 7 Pontianak

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Pontianak dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Pantja Edy Setiawan, SH
Jabatan : Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat
Alamat : Jl. Ahmad Yani No 82 Pontianak

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat mengadakan kerjasama yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama penyiaran periode tanggal 11 Januari 2023 yang di siarkan melalui programa 1 FM 104.2 MHz RRI Pontianak penerimaan PNBP berupa: Jasa Penyiaran Iklan/Spot "Tugas dan Fungsi Aspidmil".

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Kerjasama penyiaran PNBP sebagaimana diatur Pasal 1 diatas ;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Materi Siap Siar, jika di produksi oleh **PIHAK KEDUA** ;
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, surat Penagihan (SPn) Billing Simponi dan bukti siar paling lama 3 hari kerja/kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, pertahanan dan keamanan, social dan budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara-acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran ;
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengeluarkan kwitansi setelah ada pembayaran dari **PIHAK KEDUA** ;
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan alokasi waktu penyiaran, surat penagihan (SPn), invoice, Billing Simponi, dan bukti penyiaran paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan ;
- (6) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan alokasi waktu penyiaran, dan bukti penyiaran paling lama 3 hari kalender setelah penyiaran terakhir masa disiarkan ;
- (7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar biaya penyiaran, terhadap jasa penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu) ;
- (8) Biaya lain yang timbul terkait Layanan Jasa Penyiaran dialog interaktif dalam studio konsumsi dan/atau Jasa Profesi, mengacu pada PMK Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 yang di bayarkan lagsung oleh wajib bayar ;
- (9) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 2% sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor lagsung ke rekening kas negara, melalui Billing, atau rekening PNBP LPP RRI Rek. 0427406075 BNI atas nama BPN 018 Kantor Pusat RRI.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai 11 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 11 Januari 2023.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan pertama maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran.

Pasal 5
TARIF

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Direktur Utama Nomor 01 tahun 2023
 - A. Jasa Penyiaran :
 - a. Iklan/Spot : **Tugas dan Fungsi Aspidmil**
Pro 1 pemutaran sebanyak 2 kali siar, 2 x Rp. 50.000 = Rp. 100.000.
- (2) Total pengenaan Tarif Jasa Penyiaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada pasal 3 (tiga).

Pasal 6
DENDA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayarn PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif. Berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir, dan bencana alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, kerusuhan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun **PIHAK** dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force Majeure).

**Pasal 8
PENUTUP**

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerja sama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermateri cukup, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA

Widhie Kurniawan, SH
Kepala LPP RRI Pontianak

PIHAK KEDUA

Pantja Edy Setiawan, SH
Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat